

PENCEGAHAN FRAUD DENGAN *FRAUD CONTROL PLAN*: KASUS PADA MANAJEMEN RUMAH SAKIT BLUD DI INDONESIASaring Suhendro^{1a}, Sari Indah Oktanti Sembiring^{2b}^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesiasaring.suhendro@feb.unila.ac.id, sari.indah@feb.unila.ac.id**INFO ARTIKEL**

Dikumpulkan: 11 Mei 2023;

Diterima: 14 Juni 2023;

Terbit: 28 Juli 2023;

Volume 28, Number 2,
Juli 2023, pp. 146-154<http://doi.org/10.23960/jak.v28i2.1740>**ABSTRACT**

Internal Control is expected to be able to prevent and detect fraud. The Indonesian government uses the Government Internal Control System (SPIP). Management's understanding of SPIP is crucial to ensuring adequate SPIP is implemented in BLUDs. After SPIP is the Fraud Control Plan, both developed by BPKP and are expected to be able to carry out Fraud Deterrence in BLUD hospitals in Indonesia. According to Icek Ajzen's theory of planned conduct, dishonesty has roots in the individual's psyche and goals. This research seeks to verify that hospital BLUD management understands SPIP management, has positive attitudes about behavior, has subjective standards, perceives that they influence their conduct, and intends to utilize FCP to avoid fraud. Indicators of Fraud Deterrence and FCP as new ideas are presented in this research. The study was conducted on management working in several BLUD hospitals in Indonesia. The results show that management's fraud prevention actions are based on its intention to implement a Fraud Control Plan.

Keywords: *Fraud Deterrence, Internal Control, Management Intention, SPIP***Corresponding author:**

Saring Suhendro

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro

No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa,

Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Email: saring.suhendro@feb.unila.ac.id**ABSTRAK**


Pengendalian intern diharapkan mampu mencegah dan mendeteksi kecurangan. Pemerintah Indonesia menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pemahaman manajemen tentang SPIP sangat penting untuk memastikan implementasi SPIP yang memadai di BLUD. Setelah SPIP adalah Rencana Pengendalian Penipuan. Keduanya telah dikembangkan oleh BPKP, dan diharapkan mampu melakukan *Fraud Deterrence* di rumah sakit BLUD di Indonesia. Menurut teori perilaku yang direncanakan oleh Icek Ajzen, ketidakjujuran memiliki akar dalam jiwa dan tujuan individu (behavior intention). Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi apakah manajemen BLUD rumah sakit mengerti manajemen SPIP, memiliki sikap positif tentang perilaku, memiliki standard subjektif, menyadari bahwa mereka memiliki pengaruh atas perilakunya sendiri, dan bermaksud menggunakan FCP untuk menghindari penipuan. Indikator pencegahan kecurangan dan FCP sebagai ide baru dipaparkan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan pada manajemen yang bekerja di beberapa rumah sakit BLUD di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan manajemen untuk mencegah kecurangan merupakan perilaku yang didasari oleh niat manajemen untuk menerapkan *Fraud Control Plan* untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Kata Kunci: FCP, Pencegahan Penipuan, Pengendalian Internal, Niat Manajemen, SPIP**A. PENDAHULUAN**

Kejahatan situasional dalam bisnis dan pemerintahan adalah penipuan. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan situasional berfokus pada manajemen dengan merancang dan membangun lingkungan fisik untuk mengurangi kejahatan (Gilling, 1997). Penipuan adalah penipuan yang disengaja yang direncanakan dan dilakukan untuk merampas harta milik pihak lain, secara langsung atau tidak langsung, terlepas dari apakah pelaku mendapatkan keuntungan dari tindakannya (Smith, et al., 2011). (Black, 1990), mendefinisikan fraud sebagai tipu muslihat yang disengaja, tindakan yang dengan sengaja mencabut hak pihak lain, sehingga membuat kepercayaan menjadi terkhiati.

Dalam teori Perilaku Terencana, niat mencerminkan perilaku. Sikap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku mempengaruhi tujuan perilaku (kontrol perilaku yang dirasakan). Dengan demikian, berdasarkan teori, sikap perilaku manajemen yang kuat untuk mencegah terjadinya kecurangan, didukung oleh norma subjektif yang baik dari lingkungan terdekatnya dan pengendalian diri di antara staf manajemen rumah sakit yang dipimpin oleh

dokter, dapat mencegah terjadinya kecurangan. Namun ternyata faktanya berbeda. Kasus penipuan dan korupsi di rumah sakit BLUD di Indonesia dan Jawa khususnya masih berat. Kasus kecurangan di rumah sakit BLUD memiliki beberapa modus, salah satunya adalah buruknya sistem pengendalian internal dan aspek perilaku manajemen individu yang tidak dapat dipercaya. Meski wajib, tidak ada niat untuk menerapkan pengendalian pencegahan penipuan (SPIP).



Gambar 1. Model Teori Perilaku Terencana Aizen

The 14th Global Fraud Survey yang dilakukan oleh EY (2016) memeriksa *head financial officer, head compliance officer, head of internal audit, dan head legal department* yang memerangi penipuan dan korupsi, Survei EY menempatkan Indonesia pada posisi kedelapan dari 57 negara yang disurvei, dengan tingkat persetujuan 78%. PwC mensurvei 7.228 individu dari 123 negara untuk Laporan Survei Penipuan Global 2018. Sebagian besar responden (55%) berasal dari perusahaan dengan lebih dari 1.000 pekerja, 42% bekerja untuk perusahaan publik, dan 52% adalah eksekutif. Banyak organisasi pencegahan penipuan masih menggunakan pendekatan reaktif dan defensif, menurut survei tersebut.

Survei EY juga menemukan bahwa banyak responden masih mempertahankan pandangan bahwa fraud, penyuapan, dan korupsi adalah masalah orang lain. Terdapat toleransi dan kesalahpahaman yang tinggi tentang perilaku fraud, tentang apa yang dianggap pantas dan tidak pantas, di kalangan responden. Hal ini berakibat pada sulitnya mengidentifikasi fraud. Dampak potensial fraud terhadap reputasi dan nilai perusahaan, tetap menjadi masalah prioritas yang berbeda bagi para responden (EY, 2016). Survey EY menempatkan Indonesia di posisi nomor 8 dari 57 negara yang di-survey, dengan tingkat persetujuan sebesar 78%.

Dalam dua tahun sebelumnya, penilaian risiko penipuan dan kejahatan ekonomi hanya dilakukan oleh 54% perusahaan di seluruh dunia. Hanya sekitar setengah dari responden yang menyatakan pernah melakukan penilaian risiko kejahatan dunia maya. Hanya sekitar sepertiga dari mereka yang disurvei kemudian mengaku melakukan penilaian risiko di bidang yang dianggap penting untuk memerangi suap, korupsi, dan pencucian uang. Dan satu dari sepuluh orang yang menjawab survei tersebut mengatakan bahwa mereka belum melakukan penilaian risiko dalam dua tahun sebelumnya (PwC Global, 2018).

Dihadapkan dengan ketidakmampuan menangani fraud, banyak organisasi memutuskan untuk menuangkan investasinya ke dalam teknologi. Namun, investasi ini tidak efisien, terutama dalam memerangi fraud internal. Meskipun IT merupakan alat vital dalam memerangi fraud, namun hal itu hanya menjadi bagian dari solusi, karena, fraud adalah hasil campuran kondisi dan motivasi manusia yang kompleks. Faktor yang paling penting dalam keputusan untuk melakukan fraud pada akhirnya adalah perilaku manusia (PwC Global, 2018).

Survei Fraud Indonesia (SFI) yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter pada tahun 2017 menyebutkan bahwa jenis fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia menurut responden adalah korupsi (67%). Perilaku penyelewengan aset dilaporkan oleh 31% responden, dan kecurangan dalam laporan keuangan adalah jenis kecurangan paling umum ketiga sebesar 2%. Menurut responden, korupsi merupakan jenis penipuan yang paling merugikan di Indonesia (berdasarkan pernyataan 77% pernyataan responden) (ACFE Indonesia, 2017) (ACFE Indonesia, 2017).

Di Indonesia saat ini, institusi kesehatan berbentuk BLUD (rumah sakit dan puskesmas) dapat menampung penerimaan yang diperolehnya dan membelanjakannya secara langsung tanpa harus melakukan penyeteroran ke kas daerah. Kewenangan yang diberikan pada BLUD, mensyaratkan transparansi, akuntabilitas serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola BLUD, yaitu dengan menyatakan kesediaannya melaksanakan prinsip tata kelola yang baik, menerapkan SPI yang memadai dan melaksanakan audit laporan keuangan oleh auditor independen. Secara khusus, sejak tahun 2008 untuk mencegah fraud, Pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang

pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan) yang menjadi kewajiban setiap instansi Pemerintahan menerapkan, termasuk BLUD rumah sakit. Tetapi, meskipun sudah terdapat aturan yang rigid, namun faktanya masih terdapat banyak kasus fraud hingga saat ini di BLUD rumah sakit dan di sektor kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menjelaskan dampak Pemahaman SPIP terhadap Niat Pengelolaan BLUD dengan menggunakan *Fraud Control Plan* (FCP) untuk mencegah terjadinya fraud.
2. Menguji dan menjelaskan dampak Pemahaman SPIP terhadap *Fraud Deterrence*.
3. Untuk menguji dan menjelaskan dampak *Behavioral Behavior* (ATB) terhadap *Intention* (BI), Manajemen BLUD menggunakan *Fraud Control Plan* (FCP) untuk mencegah terjadinya fraud.
4. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Norma Subjektif (SN) terhadap *Intent* (BI) Pengelolaan BLUD dengan menggunakan *Fraud Control Plan*.
5. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Behavioral Control (PBC) terhadap *Intent* (BI), Manajemen BLUD menggunakan *Fraud Control Plan* (FCP) untuk mencegah terjadinya fraud.
6. Untuk menguji dan menjelaskan dampak *Intention* (BI), Manajemen BLUD menggunakan *Fraud Control Plan* (FCP) untuk mencegah terjadinya fraud terhadap *Fraud Deterrence*.
7. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *Behavioral Control* (PBC) terhadap *Fraud Deterrence*.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kecurangan

Penipuan didefinisikan sebagai proses di mana penipu (misalnya manajemen) dengan sengaja memanipulasi semua lingkungan (laporan keuangan) untuk menghasilkan representasi yang menyesatkan bagi pengguna (Johnson, Grazioh & Jamal, 1993). Perkembangan teori penipuan dimulai dari awal munculnya teori White Color Crime-Sutherland yang diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland dan berorientasi pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Sutherland menyatakan bahwa teori-teori sebelumnya tentang kriminalitas, mengasumsikan kemiskinan sebagai akar penyebab tindakan kriminal. Tetapi dalam kejahatan kerah putih, kemiskinan jarang menjadi akar penyebab kejahatan (Dorminey et al., 2012); (Puspasari, 2016); (Maragno and Borba, 2017). Teori awal fraud tentang kejahatan kerah putih telah menjadi landasan bagi teori-teori fraud berikutnya; Fraud Triangle-Cressey; dan Fraud Scale-Albrecht; ke Teori Penipuan modern (Penipuan Diamond-Wolfe & Hermanson, M.I.C.E. model Kranacher dan analisis ABC-Ramamoorti).

(ACFE, 2016) mengusulkan *Fraud Deterrence* dan Fraud Prevention untuk mengurangi potensi terjadinya fraud. Pengertian *Fraud Deterrence* dan Fraud Prevention serupa dan cenderung dianggap sinonim hingga saat ini. *Fraud Deterrence* mengacu pada penciptaan lingkungan di mana orang menjadi enggan untuk melakukan penipuan. Pedoman Panduan Hukum Federal AS tahun 2005 mendefinisikan deterrence sebagai pesan yang jelas yang dikirim ke masyarakat bahwa perilaku kriminal yang berulang akan dihukum lebih berat. *Fraud Deterrence* meningkat ketika: (1) Persepsi deteksi hadir; dan (2) Pelaku potensial menyadari bahwa mereka akan dihukum, ketika tertangkap (Dorminey et al., 2012).

Fraud Deterrence didasarkan pada premis bahwa fraud bukan sebuah kejadian acak; Fraud terjadi ketika terdapat situasi dan kondisi mendukung hal tersebut terjadi. *Fraud Deterrence* menyerang akar penyebab fraud. Hasil analisisnya dapat mengungkapkan potensi peluang fraud. *Fraud Deterrence* dilakukan pada premis bahwa memperbaiki prosedur organisasi untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor penyebab fraud merupakan pertahanan tunggal terbaik terhadap fraud. *Fraud Deterrence* merupakan inisiatif jangka pendek (perbaikan aspek prosedural) dan jangka panjang (perubahan budaya) (Cendrowski et al., 2007). Deterrence dapat dicapai melalui berbagai upaya yang terkait dengan program pengendalian internal dan etika yang menciptakan integritas di tempat kerja, serta mendorong karyawan untuk melaporkan potensi kesalahan. Tindakan tersebut dapat meningkatkan pemahaman individu bahwa tindakan fraud akan terdeteksi dan akan dilaporkan.

Fraud Prevention menyiratkan penghapusan total risiko, yang tidak mungkin dilakukan dalam kasus fraud. Risiko fraud tidak dapat sepenuhnya dihilangkan; untuk melakukan hal itu, biaya menjadi penghalang, karena biaya tambahan atas pengendalian internal untuk mengurangi risiko fraud secara dramatis akan lebih besar daripada pengurangan potensi kerugian akibat fraud (Cendrowski et al., 2007). Dalam hal lain, penguatan tambahan biaya pengendalian internal cenderung akan menurunkan efisiensi.

Fraud Deterrence berbeda konsep dengan fraud prevention. *Fraud Deterrence* adalah identifikasi proaktif dan penghapusan faktor penyebab serta pemicu fraud (akar penyebab fraud). Hal tersebut terkait dengan program

pengendalian internal dan etika yang menciptakan integritas di tempat kerja dan mendorong karyawan untuk melaporkan potensi fraud. *Fraud Prevention* menyiratkan penghapusan total risiko, yang tidak mungkin dilakukan, karena risiko fraud tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

Terdapat dua tipe dasar *deterrence*, yaitu *deterrence* umum dan *deterrence* khusus (Onwudiwe, Odo & Onyeozili, 2010), menyatakan bahwa *deterrence* umum dirancang untuk mencegah kejahatan pada populasi umum. Pada tipe ini maka hukuman kepada para pelaku menjadi contoh bagi yang lain dalam populasi masyarakat luas yang belum terlibat peristiwa kriminal. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Contohnya penerapan hukuman mati dan penggunaan hukuman fisik. *Deterrence* khusus, dirancang berdasarkan sanksi untuk menghalangi individu serta pelaku melakukan kejahatan itu (lagi) di masa depan. Pendukung *deterrence* khusus percaya bahwa menghukum pelanggar dengan berat akan membuat mereka tidak mau mengulangi kembali kejahatannya di masa depan.

Konsep *Fraud Deterrence* ditopang dengan landasan teori yang kuat. Untuk aspek filosofis, dimulai dari (1) Teori *deterrence* yang berasal dari teori-teori kriminologi (Thomas Hobbes, Cesare Beccaria, Jeremy Bentham), dan (2) Teori *compliance* (*Force Compliance theory*) yang berasal dari teori disonansi kognitif (Festinger dan Carlsmith). Untuk aspek perilaku, teori-teori fraud ditopang dengan *learning theory* yang terdiri dari: (1) *Classic conditioning* (Pavlov); (2) *Operant conditioning* (Thorndike); (3) *Operant conditioning* (Skinner); (4) *Differential association theory* (Sutherland); (5) *Differential reinforcement theory* (Burgess & Akers); serta (6) *Social control theory* (Ivan Nye).

Kode Peraturan Federal AS tahun 2005 mendefinisikan pencegahan sebagai pesan jelas yang dikirim ke masyarakat bahwa perilaku kriminal yang berulang akan dihukum lebih berat. *Fraud Deterrence* meningkat ketika: (1) Adanya persepsi deteksi; dan (2) Pelaku potensial menyadari bahwa mereka akan dihukum, ketika tertangkap (Dorminey et al., 2012).

Dimensi konsep *Fraud Deterrence* dalam penelitian ini adalah: (1) *Risk Fraud Assessment & Internal Accountant Competence*; (2) Perbaikan SOP & pengendalian internal yang berkelanjutan; (3) Membangun GCG & Budaya Integritas; (4) Pengkondisian & Pemodelan Operasi; (5) Penguatan & Penghargaan Positif; (6) Hukuman yang Proporsional. Dimensi keenam dapat digunakan untuk menjelaskan konsep pencegahan penipuan, dan dikonfirmasi dapat digunakan dalam penelitian ini. Konsep FCP yang dipadukan dengan teori perilaku terencana mencakup dua dimensi, dan sepuluh indikator:

1. Keinginan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengelolaan SDM terdiri dari (1) keinginan untuk merumuskan kebijakan yang terintegrasi; (2) niat untuk mengelaborasi struktur akuntabilitas; (3) niat untuk melakukan penilaian risiko; (4) niat untuk merawat karyawan; dan (5) maksud untuk merumuskan standar perilaku dan disiplin.
2. Niat penerapan WBS terdiri dari: (1) niat untuk menumbuhkan kepedulian pelanggan dan publik; (2) niat untuk melindungi pelapor; (3) niat untuk mengembangkan sistem pelaporan penipuan; (4) maksud penyampaian pelaporan eksternal; dan (5) maksud mengembangkan standar investigasi.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian dibuat berdasarkan hubungan pengaruh langsung. Setiap unsur pengaruh dari masing-masing konstruk dibuat dengan asumsi dasar *ceteris paribus*, sehingga tidak ada kemungkinan pengaruh bersama (Maruyama, 1998). Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengendalian internal yang efektif diharapkan mampu mencegah dan mendeteksi kecurangan. Jika pengendalian internal yang ada tidak dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan, maka diperlukan penguatan berupa FCP. Perilaku niat manajemen (BI) untuk menerapkan rencana pengendalian penipuan adalah menggunakan FCP sebagai penguat kontrol internal dalam mencegah penipuan (ACFE Indonesia, 2017). Rencana pengendalian penipuan adalah sistem tindakan yang menggabungkan penilaian risiko, rencana pengendalian penipuan, dan aspek pencegahan, deteksi, dan investigasi (Oommen, 2015); (Attorney-General's Department of Australia, 2017). Penelitian sebelumnya yang mengaitkan pengendalian internal dengan pengendalian kecurangan, atau antara pengendalian internal dengan salah satu unsur FCP, selain yang disebutkan di atas, antara lain penelitian (Nyakarimi & Karwirwa, 2015) yang bertujuan untuk membangun hubungan antara sistem pengendalian (ICS) dan Pengendalian Penipuan. pada deposito di lembaga keuangan. ICS dianalisis berdasarkan komponennya Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication dan Monitoring. Peneliti menetapkan bagaimana ICS dapat digunakan untuk mengendalikan penipuan di lembaga keuangan.

H1: SPIP berpengaruh positif terhadap perilaku dan niat manajemen menggunakan FCP untuk mencegah penipuan.

Organisasi pemerintah lebih rentan terhadap penipuan pengadaan karena peningkatan penggunaan teknologi untuk mempercepat siklus persetujuan dan pembayaran, *outsourcing*, dan pemotongan biaya. Oleh karena itu, pengendalian internal yang tepat dan strategi pencegahan kecurangan diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengelola kecurangan pengadaan (Joyce, 2013). Penelitian Joyce (2013) bertujuan untuk membantu instansi pemerintah merancang SPI yang memadai untuk mencegah kecurangan dalam proses dan praktik pengadaan publik. Meninjau, menganalisis, dan mendiskusikan 20 studi kasus penipuan menyelesaikan ini. Berdasarkan lima komponen pengendalian internal COSO, setiap studi kasus mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan pengendalian internal. Lingkungan kontrol, aktivitas kontrol, dan aktivitas pemantauan dibutuhkan oleh sebagian besar organisasi studi kasus. Penerapan dan penegakan aturan pengendalian internal yang benar dalam pengadaan dapat membantu lembaga pemerintah menghindari penipuan. (Ima, 2015) mengkaji efektivitas pencegahan kecurangan (*Fraud Deterrence*) dan audit internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal. Proses audit internal organisasi dikumpulkan melalui kuesioner dengan lima skala Likert.

H2: Pemahaman SPIP berdampak positif terhadap *Fraud Deterrence*.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Behaviour Planned* (TPB) untuk membangun kerangka konseptualnya. TPB meliputi sikap terhadap perilaku (ATB), norma subjektif (SN), kontrol perilaku yang dirasakan (PBC), dan niat perilaku (BI) (Ajzen, 2012). TPB dibangun di atas teori tindakan beralasan (TRA). TRA menganggap perilaku yang disengaja sebagai anteseden dari perilaku apa pun. Seseorang lebih mungkin untuk bertindak jika niat mereka tegas. ATB secara signifikan mempengaruhi niat internal dan eksternal. Norma subjektif dan PBC masing-masing secara positif mempengaruhi niat whistleblowing internal dan eksternal. Zakaria et al. (2016); Brown et al. (2016) menggunakan *Fraud Triangle* dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk memodelkan niat akuntan profesional untuk melaporkan kecurangan akuntansi yang material. Berdasarkan tanggapan dari 284 akuntan profesional, teori Owen Brown menunjukkan bahwa sikap (ATB) dan persepsi kontrol (PBC) atas pelaporan pelanggaran berhubungan positif dengan niat pelaporan pelanggaran (Brown et al., 2016).

H3: ATB positif mempengaruhi pengadopsian FCP oleh manajemen sebagai alat pencegahan kecurangan.


H4: Tindakan dan niat manajemen dalam menerapkan FCP untuk memerangi penipuan didukung oleh adanya norma subjektif (SN).

H5: Ketika menggunakan FCP untuk menghindari penipuan, Kontrol Perilaku Positif (PBC) memiliki efek menguntungkan pada niat perilaku manajemen.

H6: *Management Intention* (BI) menggunakan FCP untuk mencegah fraud yang berdampak positif pada *Fraud Deterrence*.

Niat yang kuat menyebabkan peningkatan upaya untuk melakukan perilaku atau tindakan yang sebenarnya (Ajzen, 2012); Penelitian Johnson et al. (1993) mencoba mengubah masalah deteksi penipuan menjadi masalah adaptif yang lebih umum, yang dapat dipecahkan oleh pikiran manusia. Mereka memeriksa perilaku beberapa subjek manusia sebagai bukti. Karena frekuensi terjadinya penipuan relatif rendah, agen tidak dapat mengandalkan pengalaman masa lalu mereka untuk mencari solusi atas masalah ini. Sebaliknya, mereka harus mengenali niat penipu dan kemudian menggunakan strategi yang telah mereka kembangkan untuk menyelesaikan penipuan tersebut. Penipuan adalah proses di mana penipu sengaja memanipulasi semua lingkungan (laporan keuangan) untuk menghasilkan representasi yang menyesatkan. (Johnson et al., 1993). Teori dan penelitian sebelumnya yang mendukung hubungan antara *behavioral intention* dan *actual fraud deterrence behavior* telah dijelaskan pada halaman sebelumnya yaitu TRA (Ajzen & Fishbein, 1972), yang memprediksi *behavioral intentions* dan *actual behavior*. Dalam model TRA, niat perilaku diasumsikan memediasi perilaku terbuka. Niat perilaku adalah fungsi gabungan dari ATB dan SN (Ajzen & Fishbein, 1972). Penelitian Gillet & Uddin (2005) memiliki implikasi praktis bahwa CFO's *Attitude* muncul sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan niat menyajikan laporan palsu.

H7: *Behavioral Control* (PBC) secara positif mempengaruhi pencegahan penipuan.



Gambar 2. Kerangka Penelitian

C. METODE PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk mengkaji hubungan antar konsep dalam populasi tertentu (Kolcaba, 2023). Dalam penelitian ini, tujuan penelitian adalah:

1. Pengelolaan RS BLUD menggunakan *Fraud Control Plan* (FCP) dan pengaruh pengetahuan SPIP, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap niat berperilaku;
2. Pengaruh Behavioral Intention manajemen BLUD rumah sakit menggunakan *Fraud Control Plan* (FCP) untuk mencegah terjadinya fraud terhadap *Fraud Deterrence*.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh melalui informasi yang diperoleh secara langsung melalui instrumen seperti survei, wawancara, dan observasi (Sekaran, 2014). Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisi daftar pernyataan yang akan ditanggapi oleh responden berdasarkan pengalamannya. Data sekunder diperoleh dari data yang ada, yaitu diperoleh dari buku teks, jurnal, surat kabar, laporan, dan prosiding. Dari data sekunder yang diperoleh, fenomena, teori, dan hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kerangka pemecahan masalah (Sekaran, 2014).

Dalam penelitian ini tujuannya adalah penjelasan deskriptif dan pengujian hipotesis, yang berorientasi pada kemampuan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti, serta menguji hubungan antar konstruk. Penelitian deskriptif eksplanatori diharapkan dapat menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang ditinjau dari seseorang, organisasi, atau lainnya. Jenis penelitian adalah penelitian kausal.

Data diperoleh melalui kuesioner yang tersusun rapi dan terstruktur yang dibuat secara tertulis dan dibagikan kepada responden untuk diisi sesuai dengan pendapat pribadi mereka. Setiap jawaban diberi skor. Pengumpulan data adalah kegiatan pengumpulan bahan penelitian menurut prosedur yang telah ditetapkan dengan teknik tertentu, sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan
Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan: (1) Wawancara; (2) Kuesioner; dan (3) Pengamatan.
2. Studi Perpustakaan
Penelitian dilakukan dengan membaca dan melakukan literatur keluaran literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku pelajaran, jurnal, dan internet, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Tabel 1 Beberapa Populasi BLUD RS dan Pengurus di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah RS BLUD	Jumlah Manajemen RS BLUD
1	Jawa Timur	57	385
2	Sumbagsel	56	378
3	DIY Yogyakarta	10	50
4	Jawa Barat	44	275
5	Banten	6	27
6	DKI Jakarta	8	50

Sumber: Kemendagri & Kemenkeru (2018)

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Fraud Deterrence adalah perilaku yang dilandasi niat untuk menerapkan *Fraud Control Plan* (FCP) untuk mencegah terjadinya fraud. Ini sesuai dengan TPB (Teori Perilaku Terencana) Ajzen dan TRA (Teori Tindakan Beralasan) Fishbein dan Ajzen.

Hipotesis penelitian didasarkan pada hubungan pengaruh langsung (*direct effect*). Setiap elemen pengaruh dari masing-masing struktur dibuat berdasarkan asumsi ceteris paribus, sehingga tidak mungkin terjadi pengaruh secara bersama-sama (Maruyama, 1998). Berdasarkan pola demografi responden rumah sakit BLUD di Indonesia yang mengisi kuesioner berasal dari Provinsi Jawa Timur sebanyak lima puluh tujuh orang (31,4%), Sumbagsel sebanyak lima puluh enam orang (30,9%), DIY Yogyakarta sebanyak sepuluh orang (5,5%). %, DKI Jakarta sebanyak 8 orang (4,4%), Banten sebanyak 6 orang (3,3%), dan Jawa Bagian Barat sebanyak 44 orang (24,3%), sehingga mayoritas (31,4%) berada di Jawa Timur yaitu sebanyak 57 orang.

Penjelasan yang diajukan untuk menjelaskan anomali ini adalah, berdasarkan studi Madden, Ellen& Ajzen, 1992), pengaruh langsung dari persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku, menurutnya bervariasi derajatnya tergantung pada rata-rata tingkat kemampuan seseorang untuk mengontrol perilaku (Madden et al., 1992). Namun menurut Cheung & Chan (2020), penelitian yang dilakukan oleh Madden et al. (1992) meneliti hanya sepuluh perilaku, yang meskipun secara kuantitatif relatif besar, terbatas dalam variasi. Oleh karena itu, dampak langsung dari kontrol perilaku yang dirasakan terhadap perilaku tetap menjadi pertanyaan terbuka. Efek unik dari *Perceived Behavior Control* (PBC) pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan untuk mengontrol perilaku (Cheung& Chan, 2000).

Menurut Cheung & Chan, *Perceived Behavior Control* (PBC) tidak secara positif mempengaruhi pencegahan penipuan karena manajemen relatif tidak dapat mengontrol perilaku (kontrol perilaku) dan tidak percaya diri mengatasi hambatan. Berdasarkan uraian penjabar Hipotesis 5 di atas menunjukkan bahwa responden (pengelola BLUD RS) relatif kurang percaya diri (*perceived self-efficacy* atau PSE). Untuk dimensi kerentanan yang dirasakan, manajemen tidak yakin bahwa: (1) Kemungkinan terjadinya kecurangan dapat ditutup karena penerapan FCP; dan (2) merasa tidak yakin bahwa FCP dapat berfungsi sebagai pengawasan terlampir. Adapun dimensi controllability yang mencerminkan keyakinan dalam mengatasi hambatan eksternal menunjukkan pola yang sama, yaitu menurut Cheung & Chan, *Perceived Behavior Control* (PBC) tidak berpengaruh positif terhadap *Fraud Deterrence* karena manajemen relatif tidak dapat mengontrol perilaku (*behavior's controllability*). dan tidak percaya diri mengatasi rintangan. Pihak manajemen BLUD RSUD yang utamanya berasal dari Jawa Timur merasa (1) belum yakin dapat mengatasi hambatan eksternal yang akan datang saat implementasi FCP, dan (2) belum yakin dapat mengatasi hambatan eksternal yang akan datang saat implementasi *Whistle Blowing System* (WBS).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan manajemen untuk menerapkan FCP untuk menghindari penipuan di rumah sakit BLUD sepenuhnya didasarkan pada norma topik yang ditetapkan oleh orang-orang di dalam institusi, yaitu: (1) Keyakinan terhadap referensi (*Normative Beliefs*); (2) Motivasi untuk mematuhi referensi; dan (3) Etika moral dan tekanan pemangku kepentingan. Norma subjektif dipengaruhi oleh faktor referensi di luar individu yang sangat dihormati dan dihormati (manajemen), yang dapat memberikan pemahaman atau kepekaan serta dan mempengaruhi perubahan persepsi diri (Carpenter& Reimers, 2005). Selain itu, niat manajemen untuk mengimplementasikan FCP untuk mencegah kecurangan juga didasarkan pada pemahaman manajemen tentang SPIP dan keinginan manajemen untuk memenuhi kewajiban melaksanakan peraturan pemerintah yang bersifat wajib tentang SPIP.

Temuan ini menunjukkan bagaimana teori segitiga penipuan (Kassem dan Higson 2012) dapat digunakan bersama dengan gagasan perilaku terencana yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan konsep pencegahan penipuan, serta teori ACFE yang menjelaskan konsep tersebut. rencana pengendalian penipuan, dikonfirmasi dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara konstruksi. Hasil penelitian ini juga berkontribusi terhadap kebaruan konsep yang akan diteliti yaitu tentang *Fraud Deterrence* dan *Fraud Control Plan*

(FCPs), seperti yang telah dijelaskan pada paragraf di atas. Pencegahan penipuan adalah konsep yang berbeda dari pencegahan penipuan.

Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa manusia melakukan tindakan tertentu karena ada niat yang kuat untuk melakukannya, yang tumbuh dari: (1) Sikap terhadap perilaku (ATB), pikiran positif atau negatif seseorang terkait dengan perilaku. ATB dipengaruhi oleh: (a) Keyakinan perilaku; (b) Evaluasi hasil; dan (c) Norma subjektif (SN), yaitu perasaan tekanan sosial yang dirasakan seseorang untuk melakukan suatu perilaku, serta sejauh mana dukungan terhadap perilaku yang diberikan oleh seseorang yang signifikan bagi individu tersebut. SN diramalkan oleh: (a) Keyakinan normatif atau norma Injunctive; (b) Motivasi untuk memenuhi harapan yang dirasakan orang lain, atau Norma deskriptif, yaitu adanya contoh di mana individu lain juga melakukan perilaku tersebut; dan (c) Perceived Behavioral Control (PBC), yang identik dengan perceived self-efficacy (PSE), yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk menentukan perilaku.

Menurut penelitian, TPB mungkin mengapa seseorang berperilaku dengan cara tertentu. Unit analisis penelitian TPB adalah individu karena berkaitan dengan perilaku individu. Penelitian ini membuat terobosan untuk mengatasi kesenjangan yang ada dengan melakukan studi penelitian untuk memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif tentang pencegahan penipuan, yang melibatkan disiplin ilmu lain di luar akuntansi. *Fraud Deterrence* memiliki landasan teoretis, yang diperoleh peneliti melalui kajian mendalam, dan menghasilkan gambaran tentang konsep-konsep yang mendasari teori fraud. Dimensi dan indikator kemudian diukur untuk Dimensi dan indikator kemudian diukur untuk dimensi dan indikator kemudian diukur untuk penelitian. Hasil tersebut merupakan ide orisinal dari peneliti yang diperoleh dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, niat untuk mencegah fraud (*Fraud Deterrence*) tercermin dari niat manajemen dalam menerapkan FCP sebagai alat penguat dalam melakukan pencegahan fraud (*Fraud Deterrence*). Hasil ini dapat digunakan oleh auditor dalam memenuhi ketentuan di dalam SA 240 tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan, terutama berkaitan dengan paragraf 17-19 tentang permintaan keterangan oleh auditor terkait dengan mitigasi risiko fraud oleh manajemen. Niat manajemen untuk menerapkan FCP dapat menjadi pertimbangan *assessment* bagi auditor untuk menilai risiko pengendalian di entitas yang di-audit.

Hal lain yang menjadi catatan dan perlu untuk mendapatkan perhatian semua pihak yang berkepentingan adalah berkaitan dengan kompleksnya memahami konsep FCP serta konsep *Fraud Deterrence*. Referensi mengenai 2 (dua) konsep tersebut sulit untuk diperoleh saat ini di Indonesia, dan informasi terkait dengan hal tersebut belum terbuka secara masif di masyarakat. Dari pihak BPKP-pun yang mengembangkan SPIP dan FCP hingga tataran implementatif, tidak bersedia berbagi pengetahuan tentang 'produk mereka' di masyarakat, meskipun hal ini penting guna melakukan ikhtiar pencegahan fraud di Indonesia. Tingginya tingkat kesulitan dan sulitnya akses informasi untuk dapat memperoleh referensi guna memahami sebuah konsep, justru akan menyebabkan perilaku yang tidak patuh. (Kraft et al., 2005). Niat manajemen untuk menerapkan FCP di BLUD rumah sakit atau di entitas lain, dapat saja tidak akan terwujud dalam perilaku tindakan karena mereka merasa kesulitan memperoleh sumber informasi untuk memahami konsep FCP dan *Fraud Deterrence*.

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengusulkan definisi baru tentang *Fraud Deterrence* yaitu tindakan pencegahan fraud dilakukan dengan menerapkan mitigasi risiko fraud secara konsisten dan menempatkan akuntan internal yang kompeten, terus meningkatkan pengendalian internal, SOP, tata kelola, dan budaya integritas, serta terciptanya lingkungan perilaku yang sehat oleh pimpinan dalam alur komunikasi yang baik berdasarkan kerangka aturan yang mengakomodir kepentingan semua pihak, memberikan reward dan punishment secara proporsional dan berlaku sama bagi semua pihak dalam entitas (Koerniawan, 2017).

E. SIMPULAN DAN SARAN

Sasaran manajemen dapat ditingkatkan dengan apresiasi SPIP (behavior intention) penggunaan FCP untuk mencegah terjadinya kecurangan karena pertama, manajemen rumah sakit BLUD memiliki tingkat *self-efficacy* yang tinggi, yang diperoleh dari persepsi pengalaman mereka tentang sukses selama mempelajari SPIP dan mengimplementasikannya di BLUD. Kinerja nyata manajemen selama pelaksanaan SPIP yang daniaya menunjukkan keberhasilannya. Hal ini mendorong tingkat kepercayaan yang tinggi bagi manajemen untuk menerima konsep baru FCP yang merupakan kelanjutan dari SPIP untuk mencegah terjadinya kecurangan. Meskipun konsep FCP relatif baru bagi manajemen BLUD rumah sakit, dengan rasa percaya diri dan kepercayaan yang tinggi berdasarkan pengalaman mereka selama implementasi SPIP, mereka yakin dapat berhasil menerapkan FCP.

Penipuan dapat dihindari dan dicegah dengan penggunaan *Fraud Control Plan* (FCP) dari *Behavior Intention Management*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumbuhnya niat (*behavior intention*) manajemen rumah sakit BLUD untuk menerapkan FCP pencegahan fraud dapat menjadi tindakan nyata pencegahan fraud.

REFERENSI

- ACFE. (2016). *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse*. Association of Certified Fraud Examiners.
- ACFE IC Publication. (2017). *Fraud Control Plan dan Implementasinya di BUMN*.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1972). Attitudes and Normative Beliefs as Factors Influencing Behavioral Intentions. *Journal of Personality and Social Psychology*, 21(1), 1–9.
- Ajzen, I. (2012). Martin Fishbein's Legacy: The Reasoned Action Approach. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 640(11), 11–27. doi: 10.1177/0002716211423363
- Attorney-General's Department of Australia. (2017). *Commonwealth Fraud Control Framework 2017*. Commonwealth of Australia.
- Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*. West Publishing Co.
- Brown, J., Hais, J., & Stuebs Jr., M. T. (2016). Modeling Accountant Whistleblowing Intentions: Applying the Theory of Planned Behavior and the Fraud Triangle. *Accounting and The Public Interest*, 16(1), 28–56. doi:https://doi.org/10.2308/apin-51675
- Carpenter, T., & Reimers, J. (2005). Unethical and Fraudulent Financial Reporting: Applying the Theory of Planned Behavior. *Journal of Business Ethics*, 60, 115–129. doi:10.1007/s10551-004-7370-9
- Cendrowski, H., Martin, J. P., & Petro, L. W. (2007). *The Handbook Of Fraud Deterrence. In Definition of Fraud Deterrence*. John Wiley & Sons, Inc.
- Cheung, S. F., & Chan, D. K.-S. (2000). *The Role of Perceived Behavioral Control in Predicting Human Behavior: A Meta-Analytic Review of Studies on the Theory of Planned Behavior*. <https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.13140%2FRG.2.2.31093.01766>
- Dorminey, J., Scott Fleming, A., JoKranacher, M., & Riley Jr, R. A. (2012). The Evolution of Fraud Theory. *Issues In Accounting Education*, 27(2), 555–579. doi:10.2308/iace-50131
- EY. (2016). *Corporate misconduct — individual consequences: Global enforcement focuses the spotlight on executive integrity (14th Global Fraud Survey)*. EYGM Limited.
- Gillet, P. R., Uddin, N. (2005). The Effect of Moral Reasoning and Self-Monitoring on CFO Intentions to Report Fraudulently on Financial Statements. *Business Ethics*, 24(1), 55–75.
- Gilling, D. (1997). *Crime Prevention: Theory, Policy, and Politics* (U. Press (ed.)).
- Global, P. (2018). *Pulling fraud out of the shadows: Global Economic Crime and Fraud Survey 2018. Global Economic Crime and Fraud*. PwC US. from www.pwc.com/fraudsurvey
- Ima, J. (2015). Effective Internal Audit as a Tool for *Fraud Deterrence* in Nigerian Organizations. *Humanity & Social Sciences*, 10(2), 73–80. doi:10.5829/idosi.hssj.2015.10.2.1156
- Johnson, P., Grazioh, S., & Jamal, K. (1993). Fraud Detection: Intentionality And Deception In Cognition. *Accounting Organizations and Society*, 18(5), 467—488.
- Joyce Tan, L. H. (2013). *An Analysis Of Internal Controls And Procurement Fraud Deterrence*. Graduate School of Business and Public Policy. Naval Postgraduate School.
- Kassem, R. and Higson, A. (2012). The new fraud triangle model. *Emerging Trends in Economics and Management Science*, 3(3), 191–195.
- Koerniawan, K. A. (2017). Fraud Prevention: A Study In Regional Public Service Agency (BLUD) For Hospital In Malang Regency, Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 6(4), 1–14.
- Kolcaba, K. (2023). *Comfort Theory and Practice: A Vision for Holistic Health Care and Research*. Springer Publishing Company Inc.
- Madden, T. J., Ellen, P. S., & Ajzen, I. (1992). A comparison of the theory of planned behavior and the theory of reasoned action. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 8(1), 3–9. <https://doi.org/10.1177/0146167292181001>
- Maragno, L. D., & Borba, J. A. (2017). Conceptual map of fraud: theoretical and empirical configuration of international studies and future research opportunities. *Education and Research in Accounting*, 11(3). doi:10.17524/repec.v11i0.1665
- Maruyama, G. (1998). *Basics of Structural Equation Modeling*. Sage Publications Inc.
- Nyakarimi, S. N., & Karwirwa, M. (2015). Internal Control System as Means of Fraud Control in Deposit Taking Financial Institutions in Imenti North Sub-County. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(16), 118–128.
- Onwudiwe, I. D., Odo, J., & Onyeozili, E. C. (2010). *Deterrence Theory*. <https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf>
- Oommen, R. (2015). *The Role of Management Accounting in Fraud Control: The Case of The City of Joondalup*. The North West University.
- Puspasari, N. (2016). Fraud Theory Evolution and Its Relevance to Fraud Prevention in The Village Government in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(2), 177–188. doi:10.21532/apfj.001.16.01.02.15
- Sekaran, U. (2014). *Research Methods for Business (4th ed.)*. John Wiley & Sons Inc.
- Smith, G., Button, M., Johnston, L & Frimpong, K. (2011). *Studying Fraud as White-Collar Crime*. Palgrave Macmillan.
- Zakaria, M., Abd Razak, S. A., & Yusoff, M. A. (2016). The Theory of Planned Behavior as a Framework for Whistle-Blowing Intentions. *Review of European Studies*, 8(3). doi:10.5539/res.v8n3p221